



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMIAYU BANGUN CITRA, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan KM 01 No. 85 Kalierang-Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh SUSILOWATI, S.E. selaku Direktur Utama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :008/SK/GS/BPR/BBC/IX/2021 tanggal 18 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/173/Hk.02.02/11/2021 tanggal 23 November 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Yusron Zayadi, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 30 Desember 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pejabat Eksekutif Kredit PT. BPR Bumiayu Bangun Citra, Alamat : Langkap RT.003/003 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
 2. Nama : Supriyanto, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 19 Juli 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pengawas Kredit PT. BPR Bumiayu Bangun Citra, Alamat : Jatisawit RT.005/006 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan :

1. SUKIR, Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 01 Juli 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Cinanas RT.04/07 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
 2. ROHAYATI, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 04 Juli 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Cinanas RT.04/07 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Bbs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit No. 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020
2. Bahwa didalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang pada Penggugat sebesar pokok Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan lain sebagai berikut :
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 6 (enam) bulan, yaitu mulai 28 september 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 maret 2021 dengan ketentuan pembayaran bunga kredit sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada tanggal 28 maret 2021.
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan Mulai tanggal 01 dan selambat lambatnya pada tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan ;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor SHM : 01694 , Nomor Surat Ukur : 01635/Cinanas/2019 tgl ukur 19/07/2019 Luas tanah : 118 m2 terletak di Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes nama pemegang hak Sukir, yang disimpan pada penggugat sampai dengan hutang para tergugat lunas.
3. Bahwa para tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada penggugat untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para tergugat di atas untuk pelunasan hutang para tergugat, apabila para tergugat wanprestasi/cidera janji.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, para tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 8 Surat Perjanjian kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September



2020 yaitu membayar bunga tiap – tiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran pokok sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) pada saat jatuh tempo.

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit diatas sejak bulan November 2020, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus di lunasi para tergugat sampai dengan posisi bulan Novembar 2021 sebagai berikut :

Tunggakan pokok	Rp.19.000.000,-
Tunggakan bunga	Rp. 1.500.000,-
Denda	<u>Rp. 0,-</u> +
Jumlah	Rp.20.500.000,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut , Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.3/2019 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yaitu pasal 16.
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut , Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat secara patut melalui surat-surat sebagai berikut :
8. Surat Peringatan No. 029/BPR/BBC/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021
9. Surat Peringatan No. 072 /BPR/BBC/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021
10. Surat Peringatan No 109/BPR/BBC/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021
11. Namun demikian tidak ada itikad baik dan upaya nyata dari Para Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor 4280/BPR/BBC/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang telah di tanda tangani Para Tergugat,
13. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sisa hutang Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar Rp.20.500.000,- yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp.19.000.000,- dan tunggakan bunga sebesar Rp.1.500.000,- serta denda sebesar Rp. 0,- Yang harus dilunasi secara seketika dan sekaligus lunas oleh Para Tergugat,

14. Bahwa Sesuai pasal 1131 KUH perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karena apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus untuk memerintahkan penjualan aset milik para Tergugat yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tanda bukti sbb : Nomor SHM : 01694 , Nomor Surat Ukur : 01635/Cinanas/2019 tgl ukur 19/07/2019 Luas tanah : 118 m2 terletak di Desa Cinanas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes nama pemegang hak Sukir.

Melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bahwa untuk mendukung gugatan a quo , Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari asli Surat Perjanjian Kredit No.4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020

Keterangan singkat

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut

- a. Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 06 (enam) bulan
- b. Para Tergugat wajib membayar hutangnya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selama 06 (enam) bulan dan membayar pokok sekaligus pada saat jatuh tempo tanggal 28 Maret 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. P-2 : Copy Asli Kwitansi Pencairan Kredit Perjanjian Kredit Nomor 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 September 2020

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II

Keterangan Singkat

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa para Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 serta yang menerima pencairan Kredit dari Penggugat,

5. P-5 Copy dari Kartu Keluarga No. 3329022703170004 atas nama Kepala Keluarga Sukir , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 02 Maret 2020;

Keterangan Singkat

Bukti P-5 membuktikan bahwa benar para Tergugat adalah Suami Istri yang telah menandatangani pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 4280/BPR/BBC/IX/2018 tanggal 28 September 2020 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat.

6. P-6 Copy asli Surat Hak Milik Nomor SHM : 01694 , Nomor Surat Ukur : 01635/Cinanas/2019 tgl ukur 19/07/2019 Luas tanah : 118 m2 terletak di Desa Cinanas Rt 004/007 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes nama pemegang hak :

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit para Tergugat , Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Untuk menjual barang jaminan.

7. P-7 Asli Rekening koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2021.

Keterangan singkat

Membuktikan bahwa benar berdasarkan catatan pembukuan Penggugat, pada saat jatuh Tempo Kredit tanggal 28 Maret 2021 para Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

8. P-8 Pay off pinjaman / total Kewajiban atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat

Bukti P-8 membuktikan bahwa sampai dengan tanggal 11 November 2021 sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat yang tertunggak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dilunasi adalah sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Tunggalan pokok Rp.19.000.000,- dan tunggakan bunga Rp.1.500.000,- serta denda Rp.0,-

9. P-9 Copy dari asli Surat Peringatan No. 029/BPR/BBC/VI/2021
10. P-10 Copy dari asli Surat Peringatan ke II No. 072/BPR/BBC/VIII/2021
11. P-11 Copy dari asli Surat Peringatan III No. 109 /BRR/BBC/X/2021

Keterangan Singkat

Bukti P-9 s/d P-11 membuktikan bahwa para tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberikan Peringatan agar para Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat, Maka berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa , mengadili dan memutuskan Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Wanprestasi/ingkar janji tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020
4. Menyatakan sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian : tunggakan pokok Rp.19.500.000,- tunggakan bunga Rp.1.500.000,-



6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

II. Subsidair ;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya, untuk Para Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakili kepada Kuasanya yang sah, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara para pihak namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan Gugatan dari Penggugat dan mohon keringanan untuk menyicil sisa tunggakan pinjaman dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Fasilitas Kredit Berjangka tanggal tanggal 30 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.SUKIR, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.ROHAYATI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga SUKIR, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01694 dengan Nama Pemegang Hak SUKIR, diberi tanda P-6;



7. Fotokopi mutasi pinjaman tanggal 11 November 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Payoff Pinjaman/Total Kewajiban tanggal 11 November 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Peringatan I tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Peringatan II tanggal 02 Agustus 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Peringatan III tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat kecuali atas bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya yang merupakan hasil print out;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat telah memberikan pinjaman hutang kepada Para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dari Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dan Para Tergugat wajib membayar bunga setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 karena sampai dengan jatuh tempo tanggal 28 Maret 2021 Para Tergugat tidak membayar lunas angsuran pinjaman kredit tersebut sampai dengan sekarang. Bahwa dengan Para Tergugat tidak membayar



lunas pinjaman kredit tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita-posita Penggugat menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 Penggugat meminta agar Hakim agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat meminta menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya tersebut, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dalam petitum ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 bahwa Para Tergugat sebagai penerima kredit dengan jumlah pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk/dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 sehingga mengikat secara hukum kepada Para Tergugat untuk tunduk mengikuti isi perjanjian kredit tersebut dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum, sebagaimana dalam petitum ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi print out Payoff Pinjaman/Total Kewajiban tanggal 11 November 2021 bahwa Para Tergugat ada membayar pinjaman kepada Penggugat berupa bunga sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit bahkan ada yang lewat waktu dari setiap tanggal 28 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat terbukti belum

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020, sehingga jelas perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi dan surat perjanjian kredit tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, oleh karenanya petitum ke-3 dan ke-2 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka Para Tergugat harus membayar akibat tidak dilaksanakan perikatan tersebut, yaitu sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 namun dikarenakan Para Tergugat sudah membayar/mengangsur bunga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti P-8 namun dikarenakan Para Tergugat tidak tepat waktu dan sering menunggak dalam membayar angsuran bunga sehingga sisa hutang Para Tergugat masih sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Tunggakan pokok Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Tunggakan bunga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

maka Para Tergugat harus membayar sisa hutang tersebut secara sekita dan lunas karena sudah melewati masa waktu pinjaman dan tidak sesuai dengan isi dalam dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 oleh karenanya petitum ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian Petitum ke-6 Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 4280/BPR/BBC/IX/2020 tanggal 28 September 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat kepada para pihak;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :
Tunggakan pokok Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
Tunggakan bunga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SARAS PRAMUJO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	400.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)